

## **PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI DALAM NEGERI**

**2018**

**PERATURAN KPU NOMOR 37 TAHUN 2018 , BN RI NOMOR 1660**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KPU NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI DALAM NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri pada Pemilu Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** UU Nomor UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 diatur tentang :**

**Angka 29 Pasal 1 diubah; Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) dihapus; Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A; Setelah Bagian Kedua BAB VI, ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga BAB VI; Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A; Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) huruf e Pasal 36 diubah dan Pasal 36 ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf l; Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (10); Formulir Model A.5-KPU dalam Lampiran Peraturan Komisi ini diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.**

**CATATAN :**

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 14 Desember 2018.
- Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam

Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu terkait dengan perubahan dalam Angka 29 Pasal 1 diubah; Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) dihapus; Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A; Setelah Bagian Kedua BAB VI, ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga BAB VI; Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A; Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) huruf e Pasal 36 diubah dan Pasal 36 ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf l; Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (10); Formulir Model A.5-KPU dalam Lampiran Peraturan Komisi ini diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- Lampiran 2 Halaman.